

# **Kriminalisasi Atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

## **Catatan Hasil Diskusi**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)  
Fakultas Hukum UNHAS

**Makassar, 13-14 Maret 2006**

## **SEMILOKA PEMBARUAN KUHP : KRIMINALISASI ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN JABATAN**

**KOMNAS HAM - ELSAM - Fakultas Hukum UNHAS  
Hotel Sahid Makassar, 13-14 Maret 2006**

[Review masukan-masukan seminar. Pengantar diskusi kelompok terfokus]

### **KELOMPOK FGD I : "KEJAHATAN TERHADAP HUKUM DASAR NEGARA"**

[awalan tidak terekam]

#### **Moderator**

Jadi, dari sekitar delapan pertanyaan itu ada apa ? Apakah ada lagi usul-usul yang sudah dibuat di rancangan KUHP ? Usul-usul bapak tadi, seperti globalisme dan lain-lain kalau itu nanti disepakati oleh *floor*. RUU ini nanti bisa kita tambahkan, potong atau perluas lagi sesuai dengan amandemen UUD'45 Pasal 28 tadi.

#### **Masukan**

Kalau misalkan itu yang mau dimasukkan, itu mau menjawab pertanyaan kunci yang mana ? Menurut saya pertanyaan delapan itu bisa.

#### **Masukan**

Meskipun kita tidak sepakat dengan *frame* yang sudah ditentukan, tapi diskusi ini harus tetap berjalan. Saya kira kita tidak perlu mulai diskusi ini dengan pertanyaan tapi mulai dengan membedah pasalnya dan nanti pertanyaannya akan terjawab.

#### **Moderator**

Arah kita memang ke sana tadi, asal kita sudah sepakati bersama. Kita minta empat pendapat atau pengusul dulu dalam kesempatan ini.

#### **Masukan**

Kalau tema FGD ini mau dimasukkan dalam rancangan KUHP, seharusnya dalam judul bab yang mengatur itu ada sehingga kita ada semacam definisi atau terminologi tentang apa itu kejahatan terhadap hukum dasar negara. Kita perlu menyarankan, apakah Bab I dalam keamanan negara itu masuk dalam poin ? Supaya kita tidak alot berdiskusi, maka perlu ada dasar terminologinya. Apakah kita tetap terpaku pada judul ini atau mengacu pada judul bab di dalam rancangan KUHP.

**Catatan Hasil Diskusi - Semiloka Pembaruan KUHP :  
Kriminalisasi Atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Moderator**

Jadi, anda usul bahwa bahasan ini dimasukkan dalam bab sendiri ? Dan kalau dibaca pasal-pasal di sini itu tidak dalam bab sendiri.

**Masukan**

Saya sepakat soal itu kalau pasal-pasal ini masuk dalam kategori kejahatan terhadap hukum dasar negara. Dari awal saya menangkap bahwa perumus undang-undang ini tidak memahami betul apa yang disebut dengan Marxisme dan Leninisme. Kalau kita bicara soal Marxisme, itu adalah sebuah kerangka teori ilmu sosial. Kalau seorang ilmuwan sosial tidak punya pemahaman yang memadai tentang Marxisme, maka sesungguhnya oleh banyak pakar dia tidak bisa dibilang sebagai ilmuwan sosial.

Jadi, menurut saya seorang Marxis juga bisa jadi seorang muslim, dan menurut saya tim perumus undang-undang itu tidak memahami tentang Marxisme. Berbeda dengan Leninisme, itu adalah marxisme yang dibekukan oleh Lenin. Pasal 212 itu tidak bertentangan dengan konstitusi, malah kalau menurut saya ini adalah salah satu bentuk dari kejahatan negara (*state crime*). Hal lain ialah tentang penggantian ideologi Pancasila, bagi saya membicarakan ideologi Pancasila, mengkritisinya dan menyodorkan ideologi alternatif dalam tingkat wacana saya kira sah saja.

Apa yang terjadi di China sekarang ini, ketika Den Xiao Ping mengganti Komunisme dengan Liberalisme itu sah saja dan negara tetap ada. Saya kira masalahnya adalah ketika ideologi dipaksakan dengan cara kup itu yang jadi masalah, di sini tidak dijelaskan. Tapi kalau mendiskusikan dan memberi saran terhadap ideologi negara itu bukan suatu kejahatan.

Hal lain yang saya lihat menjadi masalah ialah pembatasan terhadap kebebasan pers, mengemukakan pendapat, dan kebebasan ekspresi. Pasal-pasal yang membatasi tersebut harus dihapuskan karena bertentangan dengan konstitusi.

**Moderator**

Baiklah, mungkin akan ada pro kontra, nanti akan kita tampung semua dan dirumuskan. Silahkan berikutnya.

*[Terjadi perdebatan soal mekanisme FGD berkaitan dengan banyaknya usulan-usulan yang muncul dan keterbatasan waktu]*

**Masukan**

Soal Pasal 28, walaupun undang-undang sudah mengalami amandemen, tapi pasal ini tidak berubah. Saya melihat ini sebagai warisan zaman dulu. Kasus-kasus seperti pengejaran terhadap umat Ahmadiyah, menurut saya perlu penekanan terhadap pasal ini agar perlindungan hukum terhadap kebebasan memeluk agama dari kaum minoritas terjamin.

## **Catatan Hasil Diskusi - Semiloka Pembaruan KUHP : Kriminalisasi Atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

### **Moderator**

Jadi intinya adalah perlindungan terhadap minoritas, padahal itu sudah ada dalam pasalnya. Jadi setuju dengan yang ada di sini. Justru yang mayoritas yang sekarang tidak dilindungi di Indonesia, minoritas sudah dilindungi.

Nomer empat kita lewati dulu. Nomer lima, di sini yang pertama adalah hak-hak apa saja yang perlu dijabarkan dan diatur dalam RUU KUHP, yaitu tadi tentang dasar negara tadi itu dari Pasal 28 A sampai Y, amandemen UUD'45. Kemudian bagaimana pengaturan kejahatan terhadap hukum dasar negara dalam RUU KUHP, itu tadi sudah dijawab, ada yang maunya dibahas sendiri dalam satu bab. Ini antara dua dengan empat mirip-mirip saja.

Apakah rumusan-rumusan dari RUU tersebut sudah konsisten dalam melindungi hak dasar yang ada di dalam konstitusi, terutama dengan persoalan Hak Asasi Manusia. RUU KUHP tidak boleh mengurangi hak-hak tersebut dengan cara melakukan kriminalisasi atas pelanggaran hak-hak tersebut, itu tadi sudah disebutkan. Enam, dalam pasal-pasal apakah rumusan yang bertentangan tersebut ? Ini yang kita lihat dirumuskan tadi dalam halaman tiga sampai dengan enam. Tujuh, apakah dibutuhkan pasal-pasal baru ? Ini yang barangkali tadi yang mau disampaikan. Hal-hal apa yang perlu diatur dalam RUU KUHP, hal-hal baru yang perlu kita tambahkan. Mungkin khusus untuk diskusi kita ini, adalah yang disebutkan dalam halaman tiga dan enam.

Masih ada, Pak ? Silahkan.

### **Masukan**

Saya sangat khawatir soal pelarangan penyebaran ajaran Komunisme – Marxisme - Leninisme itu merupakan pesan dari negara-negara yang berkepentingan. Saya khawatir pelarangan ini bertujuan untuk mewujudkan keinginan atau ideologi dari kekuatan-kekuatan tertentu yang pada dasarnya saat ini kita rasakan. Sekarang yang merajalela adalah ajaran Neoliberalisme yang sudah menggejala di mana-mana. Rasanya tidak adil kalau kita tidak mencantumkan ajaran Neoliberalisme itu juga sebagai tindak pidana, karena di beberapa kawasan Amerika Latin sudah menyatakan bahwa globalisasi pada dasarnya Neoliberalisme akan menguasai sumber daya alam di negara yang bersangkutan dan membuat rakyat banyak menderita. Contoh kasus seperti di Venezuela yang menegaskan ideologinya sebagai Sosialisme, dan tidak berarti bahwa mereka tidak percaya Tuhan. Sebagian besar masyarakat Amerika Latin pemeluk Katolik. Satu-satunya jalan bagi mereka yang selama ini menderita karena kekuatan modal asing adalah kembali ke Sosialisme.

### **Moderator**

Jadi menurut bapak, intinya setuju tetap ada pelarangan dari Komunisme dan Leninisme, tapi ditambahkan soal pelarangan Neoliberalisme. Ada yang lain lagi ?

### **Masukan**

Berkaitan dengan RUU APP, mungkin ini bisa diklarifikasi sebagai pencegah terhadap timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum. Sebenarnya undang-undang tersebut

**Catatan Hasil Diskusi - Semiloka Pembaruan KUHP :  
Kriminalisasi Atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

tidak perlu dibuat karena sudah diakomodasi di dalam KUHP. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan para perumus RUU APP berupaya untuk mengalihkan perhatian dari pada masyarakat luas terhadap masalah yang sebenarnya tidak perlu diatur. Karena masyarakat kita sehari-hari bergelut dengan permasalahan ekonomi yang kesenjangannya semakin besar.

**Moderator**

Saya potong sedikit karena anda sudah makan waktu. Mungkin bapak tidak nonton televisi kemarin kalau tindak pidana dalam RUU APP tersebut sudah dipangkas dan akan dimasukkan di dalam KUHP. Tapi RUU APP tersebut tetap dipertahankan karena menurut DPR masih merasa perlu. Sekarang apakah anda setuju jika akan dimasukkan pasal-pasal soal kesusilaan dalam rancangan KUHP ? Bagaimana ?

**Masukan**

Setiap orang yang mengembangkan ajaran agama yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan agama yang dianutnya itu dipidana dengan ancaman penjara. Mungkin perlu ditambahkan Pasal 342.

**Moderator**

Sekedar perbandingan, Pasal 342 itu ancaman hukumannya kurang dari Pasal 156a yang ancamannya lima tahun dan Pasal 342 itu satu tahun. Persoalannya apakah itu akan kita setuju ? Padahal pada Pasal 345 itu tujuh tahun, dan saya kira Pasal 342 dengan 345 itu hampir sama. Bedanya adalah pada soal penahanan. Pada KUHP, orang yang ancaman pidananya kurang dari lima tahun tidak boleh ditahan, sehingga orang yang pidato di muka umum menghina agama orang itu tidak bisa ditahan, padahal itu bisa menimbulkan reaksi masyarakat yang sangat luas.

**Masukan**

Maksud saya tadi ditambah satu pasal pada Pasal 342, seperti kasus Ahmadiyah. Mereka menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan akidah agama Islam.

**Moderator**

Jadi sudah ada usul yang demikian, bagaimana dengan peserta lain ?

**Masukan**

Saya sama sekali tidak setuju !

**Moderator**

Ya nanti, tunggu gilirannya. Sekarang yang lain dulu.

**Catatan Hasil Diskusi - Semiloka Pembaruan KUHP :  
Kriminalisasi Atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Masukan**

Saya sudah membaca beberapa poin ini, saya kira hampir semuanya sudah bagus. Saya lihat di Pasal 212 tidak begitu tajam mengenai penyebaran agama. Saya ingin menambahkan, pertama ...

**Moderator**

Pasal 212 itu tentang Komunisme, Pak. Kalau soal agama itu di nomer tiga.

**Masukan**

Ya, mungkin nomer tiga. Substansinya soal orang yang mempermainkan agama. Contoh konkretnya, ialah orang yang pindah agama untuk maksud tertentu dan kemudian pindah lagi ke agama asal ketika maksudnya sudah tercapai.

**Moderator**

Jadi maksud anda hal itu dikriminalisasikan ?

**Masukan**

Ya. Kemudian yang kedua ialah penyebaran agama dengan memberikan fasilitas tertentu. Hal ini bisa menimbulkan kekisruhan dalam masyarakat.

**Moderator**

Dicatat bagi yang tidak setuju, bilamana perlu supaya divoting. Itu namanya diskusi.

**Masukan**

Pertama, pasal-pasal tentang ideologi negara. Tolong diperhatikan Pasal 28 di halaman pertama itu bertentangan dengan rancangan KUHP berkaitan dengan Komunisme. Disebutkan di Pasal 28 F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk perkembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Perlu ada pemahaman bersama dengan tetap mengacu pada Pasal 28, sehingga menurut saya ini perlu dihapus.

Kedua, tentang penyebaran agama. Soal Ahmadiyah, ketika kasus Bulukumba saya ada di lokasi dan tahu betul. Menurut saya Ahmadiyah tidak ada bedanya dengan Muhammadiyah dan NU, mereka juga Islam hanya bedanya mereka minoritas saja. Sampai sekarang saya tidak tahu kalau Ahmadiyah itu sesat, karena yang menyatakan mereka sesat atau kafir itu adalah provokasi dari statement MUI dan Departemen Agama. Itu yang dikatakan oleh Pemda dan Departemen Agama di Bulukumba. Perlu ada penekanan di sini untuk pasal tentang kebebasan beragama, karena di dalam Islam sendiri banyak sekali kepercayaan-kepercayaan. Sehingga di Pasal 342 itu ditambahkan "dan kepercayaan" bukan hanya agama.

**Catatan Hasil Diskusi - Semiloka Pembaruan KUHP :  
Kriminalisasi Atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Moderator**

Sebentar akan diberikan *stressing* oleh panitia. Mungkin kita tidak bicara soal Ahmadiyah tapi mengenai ajaran-ajaran yang bertentang dengan agama lain. Kalau soal Ahmadiyah saya lebih tahu karena saya waktu di Jogja ikut diskusi soal Ahmadiyah selama dua tahun. Dan jelas-jelas mereka itu bertentangan dengan akidah Islam, yaitu bahwa ada Nabi setelah Muhammad. Masalahnya sekarang apakah itu akan masuk dalam RUU KUHP itu masalah lain, tapi jangan kita gurui orang lain soal Ahmadiyah karena orang lain mungkin lebih tahu.

**Masukan (Panitia)**

Ada frame yang seharusnya tidak lepas dalam diskusi ini, tawaran pasal-pasal dalam rancangan KUHP tersebut framenya tidak boleh lepas dari gantungan dasar sehingga diskusi kita akan lebih tajam kalau kita coba merunut, misalnya kalau kita bicara soal Komunisme, apakah ini memang menggantungnya pada konstitusi ? Ada tawaran apa yang bisa diberikan? Sehingga diskusi kita bisa lebih tajam lagi dan bisa melahirkan tawaran-tawaran yang lebih konkrit.

**Moderator**

Sekarang waktu kita hanya tinggal sekitar 15 menit. Masih ada beberapa poin-poin yang belum dibahas

**Masukan**

Mungkin tadi sudah dibahas pada Pasal 28 B ayat (1) tentang hak pembentukan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Saya tidak mau berada pada wilayah hukum pidana atau perdata Barat, kalau orang yang tinggal dalam satu rumah tapi belum sah itu perlu dipikirkan. Saya sejak tahun 1985 berada di Makassar dan sering *sweeping* di belakang IAIN sana, banyak mahasiswa-mahasiswi satu rumah dan bahkan pernah saya tangkap dan saya rendam di air satu malam dan saya kasih kawin

**Moderator**

Singkat saja Pak ! Apakah perlu yang seperti itu ?

**Masukan**

Cantumkan hukumannya, Pak ! Ini soal sah dan tidak sahnya. Cantumkan sanksi hukumannya di RUU KUHP ini, sehingga sebelum dikawinkan, kita jerat dulu dengan sanksi pidana.

Mungkin kita tidak sadar, yang terjadi di Indonesia ini bukan lagi teguran melainkan laknat. Kemarin soal karikatur, seharusnya kita tidak perlu tersinggung. Itu terjadi karena kita tidak menghormati ajaran agama kita sendiri. Oleh karena itu, RUU APP itu wajib hukumannya bagi saya, dan diberikan satu sanksi yang maksimal. Mengapa kita dengar

**Catatan Hasil Diskusi - Semiloka Pembaruan KUHP :  
Kriminalisasi Atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

artis-artis itu. Apakah artis-artis itu yang pimpin negara ini ? Kita ini tidak dilahirkan oleh seni, tapi kita dilahirkan oleh budaya. Jangan sampai ada dusta di antara kita.

**Moderator**

Nanti akan dimasukkan, kumpul kebo-lah, ya istilahnya supaya dikriminalisasikan. Dari saya, di Manado *samen lavent* itu biasa ya, tapi kalau di Gorontalo itu bisa diusir dari kampung. Ini yang harus kita lihat. Kita bisa baca juga dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pidana-pidana adat masuk di situ. Ancamannya antara tiga bulan sampai dengan sepuluh tahun.

**Masukan**

Saya masih bingung di sini. Ini bayangan saya, ada ide yang diperdebatkan, tidak dipimpin tapi tidak berkesimpulan. Kalau tadi dikatakan penyebaran agama dimasukkan juga, itu harus punya argumentasi dan harus ada acuan di konstitusi. Konstitusi itu sesuatu yang di sini sudah selesai. Kalo semua hal tersebut dikumpulkan seluas-luasnya di sini, apakah semua mau dibawa ? Atau di sini kita bicara dengan argumentasi, kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak bisa kemudian melakukan voting dan menyatakan bahwa ini yang mewakili kepentingan kita. Bisa jadi argumentasi tersebut bertentangan dengan undang-undang.

**Moderator**

Saya mohon maaf ya. Tadi saya sudah beri anda kesempatan seluas-luasnya, tapi anda cuma bicara soal komunisme saja dan tidak angkat soal kesusilaan dan lain-lain. Harusnya sesi tadi itu saudara bisa masuk.

*[Terjadi perdebatan antara peserta dan moderator tentang mekanisme diskusi serta bahasan dan argumentasi yang muncul dalam FGD]*

**Moderator**

Bisa kita lanjutkan lagi ? Silahkan selanjutnya.

**Masukan**

Saya ingin mengomentari Pasal 310, di sini ada penjelasan bahwa setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan membubarkan rapat umum yang sah dipidana dengan ancaman penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak sekian. Dari dulu setiap ada orang yang berkumpul lebih dari satu selalu ada kecurigaan, padahal di dalam UUD ada penjelasan bahwa setiap warga negara berhak berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Kalau kita melihat undang-undang yang ada, sedangkan dalam penjelasan RUU KUHP ini ada ketidakadilan dalam penjatuhan sanksi karena hanya dihukum satu tahun. Contoh, kemarin di DPR ada anggota DPR yang dipukul oleh orang-orang tertentu yang jelas-jelas mengganggu sidang. Saya tidak setuju kalau hanya satu tahun, harus dijerat dengan hukuman yang seberat-beratnya.

**Catatan Hasil Diskusi - Semiloka Pembaruan KUHP :  
Kriminalisasi Atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Moderator**

Silahkan selanjutnya.

**[Floor]**

Orangnya tidak ada.

**Masukan**

Biar saya gantikan saja

**Moderator**

Maaf waktunya sudah habis

**Masukan**

Saya kecewa dengan diskusi ini. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, bahwa kesulitan kita adalah format diskusi ini yang tidak sesuai dengan tujuan FGD. Menurut saya yang perlu kita diskusikan dan pahami ialah suatu sifat kriminalisasi dari suatu konstitusi...